



Perspektif Fiqh Kontemporer dan Relevansinya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Arya Apriansyah

Institut Agama Islam DDI Mangkoso, Indonesia

Article Information:

Received : July 11, 2026
Revised : September 24, 2026
Accepted : September 26, 2026

Keywords:

Fikih Kontemporer;
Kekerasan Seksual; UU
TPKS; *Maqashid al-Syari'ah*; Perlindungan
Korban.

*Correspondence Address:

Aryaapriansyah999@mail.com

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan persoalan hukum dan sosial yang memerlukan perlindungan terhadap korban, pencegahan, serta mekanisme penanganan yang sesuai dengan perkembangan bentuk kekerasan seksual. Dalam konteks masyarakat Muslim, diperlukan kajian mengenai relevansi perspektif fikih kontemporer dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi perspektif fikih kontemporer dengan UU TPKS dalam perlindungan korban, konstruksi tindak pidana, pembuktian, dan pencegahan kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode *library research*. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, interpretatif, dan komparatif terhadap sumber hukum, literatur fikih, konsep *maqashid al-syari'ah*, serta ketentuan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih kontemporer dan UU TPKS memiliki titik temu dalam perlindungan korban, pencegahan kemudharatan, serta penghormatan terhadap jiwa, kehormatan, dan martabat manusia. Perspektif *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird*, memberikan landasan normatif bagi perlindungan korban kekerasan seksual. Konsep *ta'zir*, *maslahah*, dan *sadd al-dzari'ah* juga memberikan ruang untuk merespons bentuk kekerasan seksual yang berkembang, meskipun terdapat perbedaan dalam konstruksi tindak pidana, pembuktian, dan mekanisme penerapan hukum. Perbedaan tersebut lebih menunjukkan perbedaan sumber dan mekanisme hukum daripada pertentangan mendasar antara kedua perspektif. Fikih kontemporer dan UU TPKS dapat ditempatkan dalam hubungan yang dialogis dan komplementer, dengan fikih memberikan landasan etik-filosofis dan UU TPKS menyediakan instrumen hukum untuk perlindungan, penanganan, pemulihan, dan pencegahan kekerasan seksual.

Abstract: Sexual violence is a legal and social issue that requires effective victim protection, prevention measures, and appropriate mechanisms for addressing the evolving forms of sexual violence. In the context of Muslim societies, it is necessary to examine the relevance of contemporary *fiqh* perspectives to Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (*Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* or the TPKS Law). This study aims to analyze the relevance of contemporary *fiqh* perspectives to the TPKS Law in terms of victim protection, the construction of sexual violence offenses, evidentiary mechanisms, and prevention. This study employs a normative legal research method using a *library research* approach. The analysis is conducted descriptively, analytically, interpretively, and comparatively by examining legal sources, *fiqh* literature, the concept of *maqashid al-shari'ah*, and the provisions

of the TPKS Law. The findings indicate that contemporary *fiqh* and the TPKS Law share common ground in protecting victims, preventing harm, and upholding the protection of life, honor, and human dignity. The perspective of *maqashid al-shari'ah*, particularly *hifz al-nafs* and *hifz al-'ird*, provides a normative foundation for protecting victims of sexual violence. The concepts of *ta'zir*, *maslahah*, and *sadd al-dzari'ah* also provide a framework for responding to evolving forms of sexual violence, although differences remain in the construction of offenses, evidentiary mechanisms, and the implementation of legal provisions. These differences primarily reflect variations in legal sources and mechanisms rather than a fundamental contradiction between the two perspectives. Contemporary *fiqh* and the TPKS Law can therefore be positioned within a dialogical and complementary relationship, with *fiqh* providing an ethical and philosophical foundation, while the TPKS Law provides a legal framework for the protection, handling, recovery, and prevention of sexual violence.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 6, No.2, September 2026 | DOI: <https://doi.org/10.36915/la.vxix.561>
<https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/>

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan persoalan hukum dan sosial yang memiliki dampak luas terhadap korban, baik terhadap integritas fisik, kondisi psikologis, martabat, maupun kehidupan sosialnya. Di Indonesia, persoalan tersebut masih menunjukkan skala yang signifikan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam *Catatan Tahunan 2025* mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025, meningkat 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2026). Dari 3.682 pengaduan langsung yang diterima Komnas Perempuan, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan, yaitu 37,51%. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dalam skala besar dan berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa serta tantangan dalam sistem penanganannya. Persoalan tersebut mendorong penguatan kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengatur pencegahan tindak pidana kekerasan seksual serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban (Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). UU TPKS juga menempatkan koordinasi pemerintah dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Respons negara terhadap persoalan tersebut salah satunya diwujudkan melalui

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini dibentuk karena regulasi sebelumnya dinilai belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan bagi korban serta belum komprehensif dalam mengatur hukum acara tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan hak korban, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, konstruksi UU TPKS memperlihatkan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan.

Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perkembangan hukum tersebut berhadapan dengan khazanah hukum Islam yang memiliki konstruksi tersendiri mengenai perbuatan seksual, kehormatan manusia, larangan kezaliman, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana. Fikih jinayah klasik mengenal kategori *jarimah* seperti zina, qadzaf, dan berbagai bentuk *jarimah ta'zir* (Has et al., 2025). Namun, tidak semua bentuk kekerasan seksual modern dapat secara langsung ditempatkan dalam kategori-kategori tersebut. Perkembangan bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik, eksploitasi seksual, pemaksaan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik, menimbulkan kebutuhan untuk membaca kembali prinsip-prinsip hukum Islam melalui pendekatan fikih kontemporer (Kamalludin, 2024). Dalam konteks tersebut, *maqashid al-syari'ah* dapat digunakan sebagai kerangka untuk memahami tujuan perlindungan jiwa, kehormatan, akal, dan kemaslahatan manusia dalam menghadapi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang. Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam naskah awal yang menempatkan *hifz al-nafs*, *hifz al-'ird*, dan *hifz al-'aql* sebagai prinsip yang relevan dalam memahami perlindungan korban kekerasan seksual (Murdiana et al., 2025).

Sejumlah penelitian telah membahas hubungan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam isu kekerasan seksual. Penelitian terdahulu antara lain mengkaji perlindungan perempuan berdasarkan UU TPKS dan hukum Islam, sanksi kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, serta bentuk kekerasan seksual tertentu seperti kekerasan seksual berbasis elektronik dan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian yang lebih baru juga telah membandingkan UU TPKS dengan

fikih jinayah dan menempatkan *hifz al-'ird* serta *jarimah ta'zir* sebagai bagian dari kerangka harmonisasi hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, kajian mengenai hubungan antara hukum Islam dan UU TPKS bukan merupakan wilayah yang sepenuhnya belum diteliti.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang pengembangan kajian, terutama dalam membangun kerangka perbandingan yang sistematis antara fikih kontemporer dan UU TPKS. Kajian yang hanya menempatkan hukum Islam dan hukum positif sebagai dua sistem yang dibandingkan belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip fikih kontemporer dapat digunakan untuk membaca perkembangan bentuk kekerasan seksual modern tanpa mengabaikan perbedaan sumber, konstruksi, dan metodologi kedua sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, harmonisasi dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai upaya menyamakan fikih kontemporer dengan hukum positif, melainkan sebagai upaya menemukan titik keselarasan, perbedaan, dan kemungkinan harmonisasi normatif berdasarkan tujuan dan prinsip hukum masing-masing.

Untuk membangun perbandingan yang sistematis, penelitian ini menggunakan empat indikator utama, yaitu perlindungan dan pemulihan korban, konstruksi dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual, pembuktian, serta pencegahan kekerasan seksual. Keempat indikator tersebut memperlihatkan ruang perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Perbandingan Fikih Kontemporer dan UU TPKS

No.	Indikator Perbandingan	Perspektif Fikih Kontemporer	Perspektif UU TPKS	Fokus Analisis
1	Perlindungan dan pemulihan korban	<i>Hifz al-nafs, hifz al-'ird, jalb al-mashalih</i> dan perlindungan terhadap martabat manusia	Perlindungan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban	Menilai keselarasan orientasi perlindungan korban dan pemulihan
2	Konstruksi dan cakupan tindak pidana	<i>Jarimah</i> , khususnya zina, qadzaf, <i>ta'zir</i> , serta perbuatan yang menimbulkan kemudaratan dan pelanggaran kehormatan	Berbagai bentuk TPKS, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik	Menganalisis kemampuan fikih kontemporer merespons bentuk kekerasan seksual modern
3	Pembuktian	Pembedaan standar pembuktian antara	Penggunaan berbagai alat bukti dalam	Menganalisis perbedaan standar

		<i>hudud</i> dan <i>ta'zir</i> , serta penggunaan alat pembuktian yang relevan dengan karakter perkara	proses penanganan perkara TPKS sesuai hukum acara pidana	pembuktian dan kemungkinan penerapannya dalam kerangka <i>ta'zir</i>
4	Pencegahan kekerasan seksual	<i>Sadd al-dzari'ah</i> , <i>maslahah</i> , dan prinsip pencegahan kemudharatan	Pencegahan melalui pendidikan, kebijakan, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat	Menganalisis keselarasan pendekatan preventif serta batasannya terhadap hak individu

Sumber: Diolah penulis berdasarkan prinsip fikih kontemporer dan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022.

Keempat indikator tersebut selanjutnya digunakan untuk melihat tidak hanya persamaan, tetapi juga perbedaan konseptual dan metodologis antara fikih kontemporer dan UU TPKS. Pada aspek perlindungan dan pemulihan, analisis diarahkan pada hubungan antara *maqashid al-syari'ah* dengan orientasi perlindungan korban. Pada aspek konstruksi tindak pidana, analisis diarahkan pada kemampuan konsep *ta'zir* dalam merespons bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang. Pada aspek pembuktian, analisis diarahkan pada perbedaan standar pembuktian antara *hudud* dan *ta'zir* serta mekanisme pembuktian dalam hukum positif. Sementara itu, pada aspek pencegahan, analisis diarahkan pada hubungan antara prinsip *sadd al-dzari'ah* dengan kebijakan pencegahan kekerasan seksual serta keseimbangannya dengan perlindungan hak individu.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif fikih kontemporer terhadap tindak pidana kekerasan seksual serta relevansinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Analisis difokuskan pada empat aspek utama, yaitu (1) perlindungan dan pemulihan korban, (2) konstruksi dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual, (3) pembuktian, dan (4) pencegahan kekerasan seksual. Keempat aspek tersebut dianalisis melalui prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird*, serta konsep *ta'zir*, *sadd al-dzari'ah*, dan *jalb al-mashalih*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa fikih kontemporer dan UU TPKS merupakan dua sistem yang identik, tetapi untuk mengidentifikasi titik keselarasan, perbedaan, serta kemungkinan harmonisasi normatif di antara keduanya.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, konsep, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif fikih kontemporer dan hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan norma dan bahan hukum sebagai objek utama kajian serta menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber analisis, sehingga sesuai digunakan untuk mengkaji persoalan hukum yang bersifat normatif dan konseptual (Barus, 2013; Maulana et al., 2025).

Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur perilaku atau persepsi masyarakat secara empiris, melainkan untuk menganalisis dan membandingkan konstruksi normatif antara prinsip-prinsip fikih kontemporer dan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan isu penelitian (Sari et al., 2024). Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi titik keselarasan, perbedaan, serta kemungkinan harmonisasi normatif antara kedua perspektif tersebut. Pendekatan demikian sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang dapat digunakan untuk menganalisis asas, prinsip, norma, serta sinkronisasi dan koherensi antaraturan hukum melalui penalaran yuridis dan studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji ketentuan UU TPKS yang berkaitan dengan konstruksi tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan korban, pembuktian, serta pencegahan kekerasan seksual. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum Islam yang relevan, terutama *maqashid al-syari'ah*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'ird*, *ta'zir*, *sadd al-dzari'ah*, dan *jalb al-mashalih*. Pendekatan ini digunakan untuk memahami landasan konseptual fikih kontemporer dalam merespons perkembangan bentuk kekerasan seksual. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), digunakan untuk membandingkan prinsip dan konstruksi fikih kontemporer dengan ketentuan UU TPKS guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan karakteristik masing-masing sistem

hukum. Keempat, pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji tujuan dan nilai dasar yang mendasari perlindungan terhadap korban, pencegahan kemudharatan, pemeliharaan kehormatan manusia, dan pencapaian kemaslahatan dalam kedua perspektif hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual apabila relevan dengan objek analisis, serta sumber utama hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, kehormatan, larangan kezaliman, kemudharatan, dan perbuatan seksual yang dilarang. Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk mengidentifikasi norma dan prinsip dasar yang menjadi objek perbandingan.

Bahan hukum sekunder meliputi kitab dan literatur fikih, karya ulama dan pemikir hukum Islam kontemporer, buku hukum pidana dan hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat akademisi yang relevan dengan fikih kontemporer, *maqashid al-syari'ah*, hukum pidana Islam, kekerasan seksual, pembuktian, perlindungan korban, dan UU TPKS. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, otoritas akademik sumber, keterkaitan dengan konsep yang dianalisis, serta aktualitas literatur, tanpa mengesampingkan karya-karya klasik yang memiliki kedudukan fundamental dalam pembentukan konsep hukum Islam.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, sumber hukum Islam, buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaiannya dengan empat indikator analisis, yaitu (1) perlindungan dan pemulihan korban, (2) konstruksi dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual, (3) pembuktian, dan (4) pencegahan kekerasan seksual. Sumber yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan keempat indikator tersebut tidak dijadikan dasar utama dalam analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, interpretatif, dan komparatif. Tahapan analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap. Pertama, bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan sumber serta relevansinya dengan objek penelitian. Kedua, ketentuan UU

TPKS dan prinsip-prinsip fikih kontemporer dianalisis berdasarkan empat indikator penelitian, yaitu perlindungan dan pemulihan korban, konstruksi tindak pidana kekerasan seksual, pembuktian, dan pencegahan. Ketiga, masing-masing indikator dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan normatif maupun metodologis antara fikih kontemporer dan UU TPKS. Keempat, hasil perbandingan dianalisis melalui perspektif *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird*, serta konsep *ta'zir*, *sadd al-dzari'ah*, dan *jalb al-mashalih*. Kelima, hasil analisis disintesis untuk menentukan titik keselarasan, perbedaan, dan kemungkinan harmonisasi normatif antara fikih kontemporer dan UU TPKS.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan Seksual dalam Perspektif Fikih Kontemporer dan Maqashid al-Syari'ah

Kekerasan seksual dalam perspektif fikih kontemporer dapat dipahami sebagai perbuatan yang mengandung unsur kezaliman (*zulm*), menimbulkan kemudharatan, merendahkan kehormatan manusia, dan mengganggu kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kajian mengenai kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat manusia yang perlu dipahami melalui prinsip perlindungan dan keadilan dalam hukum Islam (Nur, 2013). Pemahaman tersebut tidak semata-mata didasarkan pada ada atau tidaknya suatu perbuatan dalam klasifikasi *jarimah* klasik, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam kajian *maqashid al-syari'ah* terhadap kekerasan seksual, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*) dipandang sebagai tujuan yang relevan dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Juliansyahzen & Ocktoherrinsyah, 2022).

Dengan demikian, pendekatan fikih kontemporer memungkinkan suatu bentuk kekerasan seksual dianalisis berdasarkan substansi perbuatannya, dampaknya terhadap korban, serta tujuan perlindungan yang hendak dicapai oleh hukum. Pendekatan ini sejalan dengan kajian kontemporer yang menempatkan *hifz al-'ird* sebagai prinsip penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual, sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang untuk merespons bentuk-bentuk kekerasan seksual melalui kerangka *maqashid al-syari'ah* dan *ta'zir* (Has, Sabir, & Mustawakkal, 2025; Adinda, Rosadi, & Naisabur, 2025).

Salah satu landasan normatif yang relevan adalah QS. Al-Isra' (17): 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat tersebut secara langsung memberikan larangan terhadap zina dan tindakan yang mengarah kepadanya. Namun, secara metodologis ayat ini tidak tepat jika dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa seluruh bentuk kekerasan seksual secara langsung identik dengan zina. Kekerasan seksual memiliki bentuk, unsur, dan akibat yang beragam. Karena itu, perluasan analisis dari larangan zina menuju perlindungan terhadap korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, prinsip larangan kemudharatan, perlindungan kehormatan, dan konstruksi *ta'zir*. Dengan pendekatan tersebut, larangan terhadap tindakan seksual yang merendahkan atau merugikan seseorang dapat ditempatkan dalam kerangka perlindungan yang lebih luas tanpa menghapus perbedaan antara zina sebagai kategori tertentu dalam fikih jinayah dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.

Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, kekerasan seksual setidaknya berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan akal (*hifz al-'aql*). Kajian mengenai perspektif *maqashid al-syari'ah* terhadap kekerasan seksual menunjukkan bahwa perlindungan jiwa, akal, dan kehormatan merupakan bagian penting dari tujuan hukum Islam dalam merespons tindak kekerasan seksual (Juliansyahzen & Ocktoberinsyah, 2022). Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak multidimensional terhadap korban, termasuk penderitaan fisik, psikologis, sosial, serta gangguan terhadap martabat dan rasa aman korban. Karena itu, pendekatan hukum terhadap kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan terbaik korban dan pemenuhan hak-haknya (Murdiana et al., 2026).

Oleh karena itu, tujuan hukum tidak cukup diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga melalui pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pengembalian kemampuan korban untuk menjalani kehidupan secara bermartabat. Pendekatan *maqashid al-syari'ah* menempatkan perlindungan kehidupan dan kehormatan korban sebagai bagian penting dalam merumuskan kerangka perlindungan terhadap kekerasan seksual, sehingga orientasi hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku,

tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban (Juliansyahzen & Ocktoherrinsyah, 2022; Murdiana et al., 2026).

Dalam konteks tersebut, terdapat titik temu konseptual antara fikih kontemporer dan UU TPKS. UU TPKS sendiri tidak hanya mengatur pemidanaan, tetapi secara eksplisit mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi UU TPKS memiliki dimensi perlindungan yang melampaui pendekatan penghukuman semata.

Perlindungan dan Pemulihan Korban

Aspek pertama yang memperlihatkan relevansi antara fikih kontemporer dan UU TPKS adalah perlindungan dan pemulihan korban. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, perlindungan korban dapat dianalisis melalui *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird*. *Hifz al-nafs* tidak hanya berkaitan dengan larangan menghilangkan nyawa, tetapi dapat dipahami dalam konteks perlindungan manusia dari tindakan yang menimbulkan penderitaan dan membahayakan kehidupannya. Sementara itu, *hifz al-'ird* berkaitan erat dengan pemeliharaan kehormatan, martabat, dan reputasi seseorang. Kekerasan seksual menyerang kedua dimensi tersebut sekaligus karena dapat menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis serta merendahkan martabat korban. Dalam UU TPKS, hak korban memperoleh dasar normatif yang lebih eksplisit. Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak korban tidak bergantung semata-mata pada telah selesainya proses peradilan, tetapi melekat sejak terjadinya tindak pidana.

Hak tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui ketentuan mengenai pemulihan. Pasal 70 UU TPKS mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Pemulihan juga mencakup berbagai bentuk dukungan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan, termasuk penguatan psikologis, pendampingan hukum, kebutuhan dasar yang aman, bimbingan rohani dan spiritual, fasilitas pendidikan, serta penghapusan konten bermuatan seksual untuk kekerasan seksual melalui sarana elektronik.

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa UU TPKS memandang korban bukan sekadar sumber informasi dalam proses pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan. Dalam perspektif fikih kontemporer, orientasi demikian dapat ditempatkan dalam prinsip *jalb al-mashalih*, yaitu upaya

mewujudkan kemaslahatan, dan *raf' al-darar*, yaitu menghilangkan atau mengurangi kemudharatan. Pemulihan korban dengan demikian bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan perlindungan manusia.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada cara kedua sistem hukum tersebut merumuskan perlindungan korban. Fikih kontemporer memperoleh legitimasi normatif melalui prinsip-prinsip syariah dan proses ijtihad, sedangkan UU TPKS memberikan hak korban melalui norma hukum positif yang bersifat mengikat dan operasional. Dengan demikian, titik temu keduanya terutama berada pada tujuan perlindungan, bukan pada identitas sumber maupun bentuk norma.

Hal tersebut penting karena harmonisasi hukum tidak berarti menyatakan bahwa konsep perlindungan korban dalam fikih kontemporer sama persis dengan mekanisme perlindungan dalam UU TPKS. Harmonisasi lebih tepat dipahami sebagai kesesuaian orientasi: keduanya menempatkan keselamatan, kehormatan, dan kemaslahatan manusia sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Konstruksi dan Perluasan Cakupan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perbedaan berikutnya terlihat pada konstruksi tindak pidana. Fikih jinayah klasik membangun klasifikasi *jarimah* berdasarkan kategori dan unsur tertentu, antara lain *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir* (Adam, 2019). Zina memiliki konstruksi hukum tersendiri dengan unsur dan konsekuensi yang berbeda dari perbuatan seksual lainnya. Oleh sebab itu, tidak tepat apabila seluruh bentuk kekerasan seksual modern langsung disamakan dengan zina. Dalam konteks kekerasan seksual, sejumlah kajian menunjukkan bahwa perbuatan seksual tertentu yang tidak memenuhi unsur zina dapat dianalisis dalam kerangka *ta'zir*, terutama ketika perbuatan tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap kehormatan atau kemudharatan bagi korban (Mufakkar et al., 2026).

Di sinilah konsep *ta'zir* menjadi penting dalam membaca kekerasan seksual dari perspektif fikih kontemporer. *Ta'zir* memberikan ruang bagi otoritas yang berwenang untuk menetapkan jenis dan bentuk sanksi terhadap perbuatan yang dilarang dan tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas*, dengan mempertimbangkan kemaslahatan serta karakter perbuatan yang dilakukan (Tarigan, 2017). Fleksibilitas tersebut memungkinkan konsep *ta'zir* digunakan untuk merespons perkembangan bentuk kejahatan, termasuk pelecehan seksual dan bentuk kejahatan modern lainnya yang tidak secara khusus ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Tarigan, 2017). Dengan pendekatan tersebut, perubahan bentuk kejahatan akibat perkembangan sosial

dan teknologi dapat memperoleh respons hukum tanpa harus memaksakan seluruh bentuk perbuatan ke dalam kategori *jarimah* yang telah dikenal secara klasik.

UU TPKS menunjukkan konstruksi yang lebih eksplisit terhadap perkembangan bentuk kekerasan seksual. Pasal 4 ayat (1) mengatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal 4 ayat (2) juga memasukkan sejumlah tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain ke dalam cakupan tindak pidana kekerasan seksual.

Perluasan tersebut menunjukkan bahwa UU TPKS tidak membangun konsep kekerasan seksual hanya berdasarkan terjadinya persetubuhan. Kekerasan dapat terjadi melalui pemaksaan, penyalahgunaan relasi kuasa, eksploitasi, tindakan nonfisik, maupun penggunaan teknologi. Perubahan tersebut memiliki relevansi dengan pendekatan fikih kontemporer karena hukum Islam memiliki instrumen metodologis untuk merespons perbuatan baru berdasarkan illat, kemudharatan, kemaslahatan, dan tujuan syariah.

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan apakah istilah “kekerasan seksual berbasis elektronik”, misalnya, terdapat dalam kitab fikih klasik, tetapi apakah perbuatan tersebut memenuhi karakteristik perbuatan yang dilarang karena mengandung kemudharatan, pelanggaran kehormatan, eksploitasi, pemaksaan, atau bentuk kezaliman lainnya. Apabila unsur tersebut terpenuhi, konsep *ta'zir* memberikan ruang bagi pembentukan norma dan sanksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan syariah.

Pendekatan tersebut sekaligus mencegah dua kecenderungan yang berlawanan. Pertama, kecenderungan menyamakan seluruh kekerasan seksual dengan zina sehingga mengabaikan perbedaan unsur dan karakter perbuatan. Kedua, kecenderungan menganggap bahwa suatu perbuatan tidak memiliki dasar hukum Islam hanya karena tidak disebut secara eksplisit dalam sumber klasik. Fikih kontemporer justru dapat menjembatani kedua persoalan tersebut melalui pendekatan maqashid dan *ta'zir*.

Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Aspek pembuktian merupakan salah satu bidang yang menunjukkan adanya perbedaan metodologis antara fikih jinayah dan hukum positif. Dalam fikih, standar pembuktian tidak dapat diperlakukan secara seragam untuk seluruh jenis *jarimah*, karena karakter dan ketentuan pembuktian dapat berbeda menurut jenis tindak pidananya. Kajian

mengenai pembuktian *jarimah zina* menunjukkan bahwa perkara zina memiliki persyaratan pembuktian yang ketat, antara lain melalui kesaksian dan pengakuan, yang berbeda dari mekanisme pembuktian dalam hukum pidana positif (Siahaan & Harahap, 2020).

Persyaratan pembuktian yang sangat ketat dalam perkara zina, misalnya, tidak dengan sendirinya dapat digeneralisasi untuk seluruh perkara *ta'zir*. Kajian hukum pidana Islam mengenai pembuktian juga menunjukkan adanya penggunaan *qarinah* atau petunjuk dalam konteks tertentu, terutama ketika pembuktian tidak berada dalam konstruksi *hudud* yang memiliki persyaratan khusus (Rafid, Nazaruddin, & Sudirman, 2024). Oleh karena itu, membandingkan pembuktian dalam UU TPKS dengan syarat empat saksi dalam perkara zina tanpa membedakan jenis *jarimah* akan menghasilkan perbandingan yang tidak tepat.

Dalam UU TPKS, pembuktian tindak pidana kekerasan seksual mengakomodasi karakteristik perkara yang dapat berlangsung secara tertutup dan memungkinkan penggunaan bukti selain bukti konvensional. Pasal 24 UU TPKS mengakui alat bukti sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan tersebut juga memperluas alat bukti surat dengan mencakup surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank (Republik Indonesia, 2022). Ketentuan mengenai perluasan alat bukti tersebut juga telah dibahas dalam literatur hukum yang mengkaji implementasi UU TPKS.

Dengan demikian, perbedaan sistem pembuktian antara fikih jinayah dan UU TPKS tidak seharusnya dipahami hanya sebagai perbedaan antara “empat saksi” dan “alat bukti modern”, tetapi perlu dianalisis berdasarkan jenis *jarimah*, tujuan pembuktian, karakter tindak pidana, dan perlindungan terhadap korban. Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan ketat mengenai pembuktian zina berkaitan erat dengan perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), sedangkan dalam perkara kekerasan seksual modern, penggunaan alat bukti yang relevan dengan karakter peristiwa dapat dianalisis dalam kerangka *ta'zir* dan kemaslahatan.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya adaptasi hukum terhadap karakter tindak pidana kekerasan seksual, khususnya ketika peristiwa tidak disaksikan secara

langsung oleh banyak orang atau berlangsung melalui media elektronik. Fleksibilitas pembuktian tersebut tidak dapat dipahami sebagai pengurangan standar keadilan, tetapi sebagai upaya menyesuaikan alat pembuktian dengan karakteristik tindak pidana yang diperiksa. Dalam perspektif fikih kontemporer, titik temu dapat ditemukan melalui perbedaan antara perkara *hudud* dan *ta'zir*. Ketentuan pembuktian yang ketat dalam perkara hudud tidak harus diterapkan secara identik terhadap perkara ta'zir. Negara atau otoritas yang berwenang memiliki ruang untuk menetapkan mekanisme pembuktian dalam perkara ta'zir dengan mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum. Namun, istilah “*takhfif al-itsbat*” yang digunakan dalam naskah sebelumnya perlu digunakan secara hati-hati. Konsep tersebut sebaiknya tidak diposisikan sebagai prinsip fikih yang berdiri sendiri tanpa sumber yang memadai. Secara lebih aman, argumentasi penelitian ini diletakkan pada fleksibilitas pembuktian dalam perkara ta'zir dan penggunaan qarinah atau bukti yang relevan dengan karakter perkara, kemudian diperkuat dengan literatur fikih yang secara eksplisit membahas persoalan tersebut.

Dari perspektif perlindungan korban, UU TPKS juga mengatur bahwa pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabat, serta tidak boleh mendasarkan pemeriksaan pada upaya menyalahkan korban atas cara hidup, kesusilaan, atau pengalaman seksualnya yang tidak relevan dengan tindak pidana. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum pembuktian dalam TPKS tidak hanya berorientasi pada pencarian bukti, tetapi juga berusaha mencegah proses hukum menghasilkan viktimisasi sekunder.

Dengan demikian, titik relevansi antara fikih kontemporer dan UU TPKS dalam aspek pembuktian terletak pada kebutuhan untuk membedakan karakter masing-masing jenis perkara dan memastikan bahwa mekanisme pembuktian mampu mencapai keadilan. Namun, harmonisasi tetap memiliki batas: fleksibilitas pembuktian tidak boleh diartikan sebagai pengabaian terhadap hak terdakwa, prinsip kehati-hatian, dan standar pembuktian yang berlaku dalam sistem hukum pidana.

Pencegahan Kekerasan Seksual dan Prinsip *Sadd al-Dzari'ah*

Aspek pencegahan merupakan titik temu penting lainnya. Dalam fikih, *sadd al-dzari'ah* merupakan pendekatan yang pada prinsipnya digunakan untuk mencegah atau menutup sarana yang berpotensi mengantarkan kepada kerusakan dan kemudharatan. Prinsip ini dipahami sebagai salah satu pendekatan preventif dalam hukum Islam untuk meminimalisasi atau mencegah terjadinya kemudharatan (Mohsi, Rohman, & Ulum,

2021). Dalam konteks kekerasan seksual, prinsip tersebut dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk memahami pentingnya tindakan preventif dan pembentukan lingkungan yang dapat meminimalkan potensi terjadinya kekerasan. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat berfungsi sebagai instrumen hukum preventif yang membatasi sarana atau tindakan yang memiliki potensi kuat menimbulkan kemudharatan, dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan konteks penerapannya. Oleh karena itu, penerapan prinsip tersebut dalam isu kekerasan seksual dapat diarahkan pada penguatan pendidikan, penciptaan lingkungan yang aman, dan pencegahan terhadap faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan.

UU TPKS juga menempatkan pencegahan sebagai bagian integral dari sistem penanggulangan kekerasan seksual. Materi pokok UU TPKS mencakup pencegahan segala bentuk TPKS, selain penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Implementasi kebijakan tersebut juga diperkuat melalui regulasi pelaksana, antara lain PP Nomor 27 Tahun 2024 mengenai koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban TPKS. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja setelah kejahatan terjadi, tetapi juga memiliki fungsi preventif. Dalam perspektif maqashid, pencegahan dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan sekaligus pencapaian kemaslahatan umum.

Namun, penerapan prinsip pencegahan tidak dapat dilakukan tanpa batas. Pencegahan yang terlalu luas dapat berpotensi memasuki wilayah privat, membatasi kebebasan individu, atau menghasilkan pengawasan yang tidak proporsional. Oleh karena itu, prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam konteks kontemporer perlu dibaca bersama prinsip kemaslahatan dan keseimbangan (*tawazun*). Suatu tindakan preventif dapat dibenarkan apabila memiliki dasar hukum yang jelas, memiliki tujuan yang sah, diperlukan untuk mencegah risiko yang nyata, dan dilakukan secara proporsional.

Dengan demikian, *sadd al-dzari'ah* tidak seharusnya dipahami sebagai legitimasi untuk melakukan pembatasan tanpa batas, tetapi sebagai instrumen preventif yang harus tetap berada dalam kerangka kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak individu. Pada titik ini, pendekatan fikih kontemporer dapat memberikan kerangka etik dan filosofis bagi kebijakan pencegahan, sedangkan hukum positif menyediakan batas kewenangan dan mekanisme implementasinya.

Analisis Perbandingan dan Harmonisasi Normatif

Berdasarkan empat indikator tersebut, terdapat titik temu substantif antara fikih kontemporer dan UU TPKS, tetapi juga terdapat perbedaan pada sumber hukum, konstruksi delik, mekanisme pembuktian, dan instrumen implementasi. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak tepat jika dirumuskan hanya sebagai pernyataan bahwa kedua sistem “sama” atau “tidak bertentangan”. Kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa terdapat keselarasan pada tujuan perlindungan dan kemaslahatan, sementara perbedaan terdapat pada konstruksi normatif dan metodologi hukum.

Tabel Perbandingan Fikih Kontemporer dan UU TPKS

No.	Indikator Perbandingan	Perspektif Fikih Kontemporer	Perspektif UU TPKS	Fokus Analisis
1	Perlindungan dan pemulihan korban	<i>Hifz al-nafs, hifz al-'ird, jalb al-mashalih</i> , serta perlindungan terhadap martabat manusia	Perlindungan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban	Menganalisis keselarasan orientasi perlindungan dan pemulihan korban
2	Konstruksi dan cakupan tindak pidana	<i>Jarimah</i> , khususnya zina, qadzaf, <i>ta'zir</i> , serta perbuatan yang menimbulkan kemudharatan dan pelanggaran kehormatan	Berbagai bentuk TPKS, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik	Menganalisis kemampuan fikih kontemporer dalam merespons bentuk kekerasan seksual modern
3	Pembuktian	Pembedaan standar pembuktian antara <i>hudud</i> dan <i>ta'zir</i> , serta penggunaan alat pembuktian yang relevan dengan karakter perkara	Penggunaan berbagai alat bukti dalam proses penanganan perkara TPKS sesuai hukum acara pidana	Menganalisis perbedaan standar pembuktian dan kemungkinan penerapannya dalam kerangka <i>ta'zir</i>
4	Pencegahan kekerasan seksual	<i>Sadd al-dzari'ah, maslahah</i> , dan prinsip pencegahan kemudharatan	Pencegahan melalui pendidikan, kebijakan, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat	Menganalisis keselarasan pendekatan preventif serta batasannya terhadap hak individu

Tabel tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi antara fikih kontemporer dan UU TPKS lebih tepat dibangun melalui harmonisasi tujuan dan prinsip, bukan melalui

penyeragaman norma. Fikih kontemporer tidak harus mengadopsi seluruh konstruksi teknis UU TPKS untuk dapat memberikan legitimasi normatif terhadap perlindungan korban. Sebaliknya, UU TPKS juga tidak harus mengubah konstruksi hukumnya menjadi konstruksi fikih untuk dapat sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, ukuran utama harmonisasi terletak pada kemampuan hukum untuk mencegah kemudharatan, menjaga jiwa dan kehormatan, melindungi pihak yang rentan, serta mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berfungsi bukan untuk menghapus perbedaan antara fikih dan hukum positif, tetapi sebagai jembatan metodologis untuk menemukan titik temu normatif di antara keduanya.

Implikasi Sosial dan Batas Harmonisasi

Aspek pencegahan merupakan titik temu penting lainnya. Dalam fikih, *sadd al-dzari'ah* merupakan pendekatan yang pada prinsipnya digunakan untuk mencegah atau menutup sarana yang berpotensi mengantarkan kepada kerusakan dan kemudharatan. Prinsip ini dipahami sebagai salah satu pendekatan preventif dalam hukum Islam untuk meminimalisasi atau mencegah terjadinya kemudharatan (Mohsi, Rohman, & Ulum, 2021). Dalam konteks kekerasan seksual, prinsip tersebut dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk memahami pentingnya tindakan preventif dan pembentukan lingkungan yang dapat meminimalkan potensi terjadinya kekerasan. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat berfungsi sebagai instrumen hukum preventif yang membatasi sarana atau tindakan yang memiliki potensi kuat menimbulkan kemudharatan, dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan konteks penerapannya. Oleh karena itu, penerapan prinsip tersebut dalam isu kekerasan seksual dapat diarahkan pada penguatan pendidikan, penciptaan lingkungan yang aman, dan pencegahan terhadap faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan.

Namun, klaim bahwa penerimaan masyarakat terhadap UU TPKS “sangat dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan” perlu ditempatkan secara hati-hati karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan tidak menggunakan data empiris mengenai persepsi masyarakat. Berdasarkan karakter penelitian tersebut, yang dapat ditegaskan adalah bahwa pendekatan fikih kontemporer memiliki potensi untuk digunakan sebagai instrumen edukasi dan sosialisasi hukum di lingkungan masyarakat Muslim, khususnya dengan menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban,

pencegahan kemudharatan, dan pemeliharaan kehormatan memiliki dasar dalam tujuan hukum Islam.

Dengan demikian, harmonisasi tetap memiliki batas. Keselarasan nilai tidak berarti menghilangkan perbedaan antara sumber hukum Islam dan hukum positif, maupun mengabaikan prinsip-prinsip hukum pidana seperti legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan prosedur pembuktian yang adil. Fikih kontemporer dapat memberikan perspektif etik dan normatif terhadap tujuan perlindungan, sedangkan UU TPKS memberikan konstruksi hukum positif yang operasional. Hubungan keduanya karena itu lebih tepat dipahami sebagai relasi dialogis dan komplementer, bukan sebagai peleburan dua sistem hukum menjadi satu.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa relevansi fikih kontemporer terhadap UU TPKS terutama terletak pada kesamaan orientasi untuk mencegah kemudharatan, melindungi jiwa dan kehormatan, mewujudkan kemaslahatan, serta memberikan perlindungan terhadap korban. Sementara itu, perbedaan pada konstruksi tindak pidana, pembuktian, sumber legitimasi, dan mekanisme implementasi menunjukkan bahwa harmonisasi harus dilakukan secara selektif dan metodologis. Dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, perbedaan tersebut tidak harus dipandang sebagai pertentangan, tetapi dapat dianalisis sebagai konsekuensi dari perbedaan sistem hukum dan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, fikih kontemporer dan UU TPKS memiliki titik temu dalam upaya melindungi korban, mencegah kemudharatan, menjaga kehormatan dan martabat manusia, serta mewujudkan keadilan. Dalam fikih kontemporer, kekerasan seksual dapat dipahami sebagai bentuk kezaliman dan kemudharatan yang bertentangan dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*, terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*).

Dalam hal konstruksi tindak pidana, pembuktian, dan pencegahan, terdapat perbedaan antara fikih dan UU TPKS. Fikih menggunakan konsep *jarimah* dan *ta'zir* yang memungkinkan respons terhadap berbagai bentuk perbuatan yang menimbulkan kemudharatan, sedangkan UU TPKS mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual dan mekanisme penanganannya secara lebih konkret. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan pertentangan, tetapi mencerminkan perbedaan sumber, pendekatan, dan mekanisme

hukum. Dengan demikian, relevansi fikih kontemporer dengan UU TPKS dapat dipahami melalui hubungan yang saling melengkapi. Prinsip *maqashid al-syari'ah*, *maslahah*, dan *sadd al-dzari'ah* dapat memberikan landasan etik dan filosofis dalam memahami kekerasan seksual, sementara UU TPKS menyediakan instrumen hukum untuk perlindungan, penanganan, pemulihan dan pencegahan.

References / Daftar Rujukan

- Adam, P. (2019). Eksistensi sanksi pidana penjara dalam *jarîmah ta'zîr*. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2(2).
- Adinda, N. R., Rosadi, A., & Naisabur, N. (2025). Tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam: Sebuah telaah berbasis sejarah sosial Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3519–3540. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1518>.
- Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2).
- Haq, I. (2022). *Islamic Criminal Law on Jarimah Zina's Testimony: Uncovering the Conflicts between Sharia Doctrine and Reality*. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. DOI: 10.24252/al-risalah.vi.26792.
- Has, N. H. B., Sabir, M., & Mustawakkal. (2025). Islamic legal framework in handling sexual violence: The role of *Hifzul 'Irđi* in protecting sexual harassment survivors' complaints in Makassar City. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6(2), 402–414. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i2.55114>.
- Hulwana, R. Q., Riyadi, M., & Faqih, A. (2025). “Peran Relasi Fiqh dan Moral Kesantrian dalam Pemberantasan Kekerasan Seksual di Pesantren.” *ASA*. DOI: 10.58293/asa.v7i1.128.
- Juliansyahzen, M. I., & Ocktoherrinsyah. (2022). The contemporary *Maqāsid Sharia* perspective on sexual violence provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(2), 269–286. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.7018>.
- Kamalludin, I., & Nunna, B. P. (2024). “Formulation of Criminal Policy on Sexual Violence Rehabilitation Based on Family Therapy with the Maqasid al-Sharia Principles.” *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 123–160. DOI: 10.28918/jhi.v22i1_5.
- Komnas Perempuan. (2026). *Catatan tahunan 2025: Memperkuat data, mengatasi kerentanan, mendesak negara bersikap untuk keadilan korban*. [Komnas Perempuan](https://www.komnasperempuan.org/)
- Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode penelitian hukum normatif dalam menjawab tantangan dinamika peraturan perundang-undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11).
- Mohsi, M., Rohman, M. M., & Ulum, M. (2021). *Telaah Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan Berbasis Sadd al-Dzari'ah dan Keadilan*

- Gender*. An-Nisa': Journal of Gender Studies, 14(1). <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i1.56>.
- Mufakkar, S., Achmad, R., Mahfuz, A. L., & Azhari, A. (2026). Criminal liability for sexual violence against children from the perspective of positive criminal law and Islamic criminal law. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 10(1), 58–72. <https://doi.org/10.19109/tazir.v10i1.35190>.
- Murdiana, E., Ibrahim Al Ahgaaf, M. T., Masruroh, A., & Jha, G. K. (2025). “Aligning *Maqāṣid al-Sharī'ah* with Indonesian Criminal Law Policy: Strengthening Victim Protection in Sexual Violence Cases.” *Kosmik Hukum*, 25(3), 609–630. DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i3.27424.
- Murdiana, E., Rodliyah, N., Natamiharja, R., Fathoni, M. N., & Jha, G. K. (2026). *The Victim's Best Interest Principle in Islamic Law: An Examination of the Substance of Sexual Violence in Muslim Majority Countries in the Contemporary Era*. MILRev: Metro Islamic Law Review, 5(1). <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10654>.
- Nur, I. (2013). Islamic law on gender based sexual violence. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.951>.
- Rafid, N., Nazaruddin, & Sudirman. (2024). *Kedudukan Alat Elektronik Berupa Rekaman Video dalam Pembuktian Jarimah Zina*. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(2). DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i2.3094.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. [JDIH BPK – UU No. 12 Tahun 2022](https://www.judikol.go.id/judis/bpk/uu/12/2022)
- Sasmiarti, S., & Busyro, B. (2026). *Controversies Over Underage Marriage in the Digital Era: A Sadd Al-Dhari'ah Perspective*. Journal of Islamic Law and Civilization, 1(1), 25–33.
- Siahaan, R. M., & Harahap, I. A. (2020). *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam.
- Tarigan, A. A. (2017). Ta'zir dan kewenangan pemerintah dalam penerapannya. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>.
- Yusnita, E., Oktaviani, L., & Wijaya, S. (2026). *Sadd al-Dzari'ah as a Preventive Legal Principle: A Normative Juridical Study on Child Exploitation in Internet-Based Contract Marriages*. Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(1).